

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, telah melahirkan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan di sistem dan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang diprediksi akan terus terjadi dengan cara investasi yang menawarkan janji keuntungan kepada konsumen atau masyarakat yang lebih besar dari ketentuan bunga deposito Perbankan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan juga diharapkan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat terhadap kejahatan investasi di sektor jasa keuangan.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terlihat bahwa tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, maka seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di BI dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Konsep kelembagaan pengawasan jasa keuangan secara global berbeda-beda. Sebagaimana hasil observasi menurut International Compliance Association :¹

[The financial services industri]operates on numerous different levels and can be divided and subdivided in various ways. Different countries have their own financial services industries, which are comprised of different market sectors, providing various forms of service in relation to different forms of product. Even though economic liberalisation during the twentieth century has caused an unprecedented level of cohesion amongst these

¹ Kenneth Kaoma Mwenda, *Legal Aspects of Financial Services Regulation and the Concept of a Unified Regulator*, (Washington D.C.: The World Bank, 2006), hlm. 3.

national financial systems-to the extent that there now exist a single global financial marketplace-that marketplace is still diverse. By definition, the specific manner in which an international, regional, national, or market sector regulatory authority regulates depends on a variety of factors.

([Industri jasa keuangan] beroperasi pada berbagai tingkatan yang berbeda-beda dalam jumlah besar dan dapat dibagi-bagi lagi dalam berbagai cara. Negara berbeda memiliki sistem industri keuangannya masing-masing, yang terdiri dari sektor pasar yang berbeda-beda, menyediakan berbagai bentuk layanan dalam kaitannya dengan berbagai bentuk produk yang dihasilkan. Meskipun liberalisasi ekonomi selama abad kedua puluh telah menyebabkan tingkat kohesi antara sistem keuangan nasional-sehingga saat ini ada sebuah pasar global- tetapi keuangan tunggal pasar global masih terdiri dari keanekaragaman. Menurut definisi, cara tertentu di mana otoritas sektor internasional, regional, nasional, atau pasar peraturan mengatur tergantung pada berbagai faktor.)

Di Indonesia, dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri merupakan amandemen pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan dinilai penting karena dua alasan utama yaitu: (1) Nilai aset dan transaksi jasa keuangan Indonesia yang semakin besar dan (2) Semakin canggih dan beragamnya produk-produk keuangan dan investasi di Indonesia. Selain itu, mencegah meluasnya *frauding* di industri keuangan yang semakin sulit dideteksi.²

² Perdana Wahyu Sentosa, "OJK dan Stabilisasi Sistem Keuangan Nasional", <http://www.imq21.com/news/read/44067/20111031/112218/OJK-dan-Stabilisasi-Sistem-Keuangan-Nasional.html>, diunduh pada 29 November 2017.

Pada pelaksanaan kewenangannya, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat dengan cara memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat melaksanakan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kegiatan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat dijalankan melalui praktik investasi dana, seperti yang dipraktikkan oleh Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto dengan menggunakan Badan Hukum berbentuk Koperasi Simpan Pinjam, kemudian Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto menjalankan praktik investasi dana dengan cara menghimpun dana masyarakat dengan memberikan janji keuntungan bunga sebesar 10% setiap bulan dari dana yang diinvestasikan masyarakat.

Dana yang dihimpun tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto dengan menyalurkan kembali dana investasi kepada pihak ketiga dengan menggunakan sistem bunga 20% bagi pihak ketiga yang meminjam dana investasi kepada Pandawa Group.

Adanya gejala perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto dengan menggunakan Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group berdasarkan Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan memperoleh Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor 260/SSIP/Dep.1/IV/2015, maka lembaga Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan investasi yang dipraktikkan oleh Pandawa Group tersebut karena Pandawa Group tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat.

Modus penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dengan cara mengumpulkan uang dari para investor dengan janji keuntungan sebesar 10 persen dari total dana yang diinvestasikan. Diperkirakan dana yang

dikumpulkan telah mencapai Rp. 1,52 triliun dari jumlah nasabahnya sebanyak 5.462 orang.³

Pandawa Group dianggap oleh masyarakat sebagai koperasi resmi yang mendapatkan izin dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2015, sementara Salman Nuryanto dan Pandawa Grup tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan praktik pengumpulan dana dari masyarakat. Hal ini tentunya melanggar pasal 46 Undang-Undang Perbankan yang berbunyi :

- (1) Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh miliar rupiah dan paling banyak dua ratus miliar rupiah;
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Sehingga Nuryanto dan Pandawa Group adalah investasi illegal.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Salman Nuryanto kemudian dilakukan penahanan oleh Polri atas dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group. Ia diduga melarikan dan ratusan ribu investornya senilai total Rp. 3 triliun.

Atas kasus penipuan Nuryanto terjerat pasal 378 tentang penipuan yang berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

³ <http://www.beritasatu.com>, diakses tanggal 20 September 2017.

Pasal 372 tentang penggelapan yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group atau lebih dikenal dengan Pandawa Group yang berlokasi di Jalan Meruyung Kota Depok telah melakukan kegiatan investasi dana dari masyarakat sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 telah memiliki 4.000 nasabah dengan skema yang dipraktikkan memberikan keuntungan bunga 10% setiap bulan bagi setiap investor menimbulkan kerugian sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Pandawa Group. Adanya wanprestasi tersebut maka dapat ditemukan adanya masyarakat yang dirugikan sebagai korban kejahatan investasi yang dilakukan oleh Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

Dari kegiatan kejahatan investasi yang dilakukan oleh Pandawa Group telah merugikan masyarakat yang menginvestasikan dananya mencapai sekitar tiga triliun rupiah, dan aset yang dimiliki Pandawa Group berdasarkan data dari Kejaksaan Negeri Depok dalam kasus kejahatan investasi Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group terdapat 28 mobil berbagai merek, 20 unit sepeda motor, 12 sertifikat hak milik, enam rumah atau bangunan, 10 bidang tanah, sejumlah logam mulia, uang segar dalam buku tabungan, perhiasan dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Praktik moral *hazard* pada kegiatan investasi ilegal dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan lembaga keuangan. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a) Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b) Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
- c) Masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.⁴

Kasus Pandawa Group memasuki ranah hukum pidana dan perdata dengan pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya

⁴ Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005, hal. 25.

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat di sektor jasa keuangan.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan investasi Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto adalah sangat penting. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaannya untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor keuangan masih memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah terkait yang dapat terintegratif dalam menangani kasus investasi ilegal.

Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam menangani kasus kejahatan investasi Pandawa Group masih sebatas melakukan tindakan pencegahan dan penghentian dan belum dapat memberikan perlindungan bagi korban kejahatan investasi tersebut.

Merujuk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa untuk memberikan perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :

- a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
- b. Mengajukan gugatan:
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dari kegiatan investasi yang dipraktikkan oleh Pandawa Group telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok melalui Kuasa Hukum yang mewakili 2.900 investor Pandawa Group, serta permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui Pengadilan Niaga yang diajukan oleh salah seorang

investor Pandawa Group yaitu Farouk Elmi Hussein dengan nomor perkara 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

Kedua gugatan hukum yang diajukan oleh para korban kejahatan investasi Pandawa Group memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi dalam pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pembelaan hukum dari kejahatan investasi tersebut.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus kejahatan investasi Pandawa Group dapat diketahui dengan cara menghentikan kegiatan investasi Pandawa Group pada bulan November 2016 setelah munculnya banyak kerugian masyarakat yang menginvestasikan dananya di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto.

Otoritas Jasa Keuangan meminta Pandawa Group untuk menghentikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan mengembalikan dana tersebut hingga tanggal 1 Februari 2017 sebagai jatuh tempo yang dijanjikan oleh Pandawa Group namun hingga tanggal 13 Februari 2017, Pandawa Group melakukan wanprestasi sehingga Kuasa Hukum dari 2.900 investor melakukan somasi terhadap Pandawa Group ke Pengadilan Negeri Depok. Dalam hal ini, di satu sisi Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kepentingan membuat pelaku jera tetapi di sisi lain ada aspek perlindungan Konsumen atau Masyarakat yang menuntut adanya penegakan secara seimbang.

Pandawa Group di bawah pimpinan Salman Nuryanto dinyatakan resmi ditutup terhitung sejak tanggal 11 November 2016 setelah Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan mengendus telah ada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dengan tawaran bunga investasi yang tinggi.

Jika merujuk pada prinsip *risk and return*, regulator wajib melindungi kepentingan investor dengan catatan tidak dalam konteks pemberian jaminan ekonomis bahwa berinvestasi tidak akan mengalami kerugian karena hal itu merupakan konsekuensi logis berinvestasi.

Sebagai tindak lanjutnya, dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagai koordinator dan bertugas menganalisa kasus-kasus dugaan investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat

sekaligus mengidentifikasi instansi yang berwenang untuk menangani dugaan investasi ilegal.

Kasus kejahatan investasi Pandawa Group patut untuk dicermati karena menjadi permasalahan yang selama ini menjadi perhatian Satgas Waspada Investasi terkait praktik investasi ilegal adalah masalah penyalahgunaan izin koperasi sebagai wadah untuk melakukan penghimpunan dana secara ilegal.

Masalah penyalahgunaan izin koperasi ini akan menyulitkan ketika akan menjerat pelaku atau entitas ke ranah hukum. Kesulitan ini disebabkan karena, Pandawa Group melaksanakan praktik investasi ilegal tidak ada izin dari Otoritas Jasa Keuangan sehingga lembaga independen ini pun tidak mempunyai kemampuan untuk menyatakan salah atau benar.

Pandawa Group dengan berdasarkan Surat izin usaha simpan pinjam berbentuk Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group ternyata disalahgunakan karena Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang berada di bawah pimpinan Salman Nuryanto diketahui mempunyai tiga entitas lainnya selain Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri group, yaitu Pandawa Group, dan atas nama pribadi Salman Nuryanto. Mengenai izin, anggota, dan calon anggota, Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group telah dinyatakan tidak ada masalah oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Atas dasar uraian permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Investasi Dalam Pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus Pandawa Group).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian dalam tesis ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi dalam kasus Koperasi Pandawa Group.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen atau masyarakat?

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis.

Manfaat secara akademis diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang konsep penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk investasi, pengaturan yang terkait dengan kegiatan investasi ilegal dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi rekomendasi masukan dan saran bagi pemerintah dalam melakukan kebijakan atas pengawasan penghimpunan dana masyarakat agar tidak terjadi praktik investasi ilegal serta masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kedudukan dalam pemberian perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Kedudukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (umum dan syariah). Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan-perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan

antara lain perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura.⁵

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.⁶

Sejak berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan pada 22 November 2011 kebijakan politik hukum nasional mulai mengintrodusir paradigma baru dalam menerapkan model pengaturan dan pengawasan terhadap industri keuangan Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Melalui Pasal 5 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini, seluruh

⁵ Hasbi Hasan, “Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Perbankan Syariah”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012, hal. 373-374.

⁶ Siti Sundari, *Laporan Kompedium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2011, hal. 44

fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang kini masih tersebar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Secara teoritis, terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh institusi tunggal. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga.⁸

Otoritas Jasa Keuangan melakukan integrasi pengawasan, sehingga dalam menjalankan tugasnya terpadu sesuai dengan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian masyarakat.⁹ Pelaksanaan perlindungan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan produk dan jasa keuangan seiring dengan tetap menjaga pertumbuhan industri jasa keuangan, dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan perusahaan jasa keuangan, memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan layanan, tarif minimum yang tidak merugikan masyarakat, serta kesesuaian produk dan layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Kesimbangan dalam perlindungan masyarakat dan menumbuh kembangkan industri keuangan, terdapat *market conduct* dengan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat ditingkatkan kepercayaannya dengan peningkatan perilaku perusahaan jasa keuangan dalam mendesain, menyusun, dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.¹⁰

Adapun dua tujuan yang diarahkan dalam upaya perlindungan masyarakat adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, dan memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan perusahaan secara adil, efisien, dan transparan.

⁷ Hasbi Hasan, *Ibid*, hal. 374.

⁸ Hasbi Hasan, *Ibid*, hal. 375.

⁹ Widjanarto. *Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2007, hal. 66.

¹⁰ Hermanasyah. *Op.Cit.* 2005, hal. 21.

Di sisi lain, masyarakat memiliki pemahaman hak dan kewajiban yang berhubungan dengan perusahaan jasa keuangan mengenai karakteristik, layanan dan produk sehingga dalam jangka panjang industri keuangan akan mendapatkan manfaat positif untuk memacu meningkatkan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanannya.

Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan dengan cara memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminimalisasikan kerugian yang akan diderita oleh masyarakat sebagai akibat perbuatan itikad tidak baik perusahaan jasa keuangan. Hanya saja, masyarakat diminta agar lebih berhati-hati dalam melakukan bisnis, memperhatikan rambu-rambu yang jelas sebelum melakukan kegiatan usaha, terutama di bidang bisnis jasa keuangan.¹¹

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektor tersendiri.¹²

Hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:¹³

1. Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.

¹¹ Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014, hal. 91.

¹² Rudy Hendra Pakpahan, "Akibat Hukum Dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9, No 3, Oktober 2012, hlm. 416 .

¹³ Rudy Hendra Pakpahan, *Ibid*, hal. 416.

2. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.
3. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.
4. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 7 :

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batasmaksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Sistem informasi debitur;
 - e. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - f. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Tata kelola bank;
 - c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;

- d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- e. Pemeriksaan bank.

Pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan :

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;

6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
 - a. Izin usaha;
 - b. Izin orang perseorangan;
 - c. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - d. Surat tanda terdaftar;
 - e. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - f. Pengesahan;
 - g. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - h. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Ketentuan pengawasan lembaga jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukan secara terintegrasi atau kesatuan dengan baik, agar berjalan sejalan dengan filosofi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. UU ini harus dapat membuat prediksi (*predictability*), yaitu apakah nantinya dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi industri jasa keuangan terutama dampak dari struktur pengawasan pada aspek kesehatan sistem lembaga jasa keuangan yang meliputi keselamatan dan kesehatan lembaga jasa keuangan, stabilitas sistemik dan pengembangan lembaga jasa keuangan. Hal ini penting mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan merupakan satu kesatuan dari sistem lembaga jasa keuangan.¹⁴

Perlindungan hukum bagi masyarakat termaktub di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, tindakan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa tindakan preventif dan represif, tindakan awal dengan cara langkah preventif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dilakukan

¹⁴ Bismar Nasution, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan : Kajian Terhadap Independensi dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan”, (Medan : disampaikan pada Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Era Baru Pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang Terintegrasi, 8 Juni 2012), hal. 6.

dengan peraturan-peraturan pelaksana Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap layanan dan produk yang berkembang dalam jasa keuangan. Tindakan represif dilakukan dengan melakukan penghentian kegiatan usaha yang berpotensi merugikan masyarakat dapat dihentikan kegiatannya.¹⁵

Berdasarkan pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat dan konsumen dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Lembaga Jasa Keuangan. Pengaduan masyarakat dan konsumen sebagai pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengaturan serta pengawasan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:¹⁶

1. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepastian umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

¹⁵ Andrian Sutedi. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014, hal. 25.

¹⁶ Andrian Sutedi. *Ibid.* 2014, hal. 90-91.

5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pembelaan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang telah dirugikan dengan cara mengajukan gugatan atau pun ganti rugi.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk memperoleh harta kekayaan milik pihak yang dirugikan kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun dengan itikad tidak baik, selain mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian masyarakat.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen maksudnya adalah lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bebas dari campur tangan pihak manapun kecuali untuk hal-hal yang disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:¹⁷

1. Independen yang berkait erat dengan pemberhentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya

¹⁷ Andrian Sutedi, *Ibid.* 2014, hal. 75-77.

administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden karena jelas merupakan lembaga eksekutif.

2. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegial ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya.
3. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu
4. Masa jabatan para pimpinan lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*).

Pendekatan lain untuk mengukur tingkat independensi Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dua hal yaitu:¹⁸

1. Tujuan yang diterapkan secara jelas dapat membantu pengurus membuat keputusan tentang alokasi sumber daya alam dan dalam menentukan respon kebijakan yang tepat dalam situasi tertentu.
2. Tujuan adanya pengaturan (*arrangement*) tentang akuntabilitas untuk keputusan dan respons kebijakan. Pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Penyidik Otoritas Jasa Keuangan berasal dari Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana jasa keuangan, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengaturnya dalam Pasal 49 yang berbunyi:

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Andrian Sutedi. *Ibid.* 2014, hal. 80-81.

- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyidikan atas tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan secara terintegrasi antar subsektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Hal tersebut dilakukan mengingat sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan, baik dalam hal produk, maupun kelembagaan.

Selain dilakukan secara terintegrasi, penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, karena penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari *criminal justice system* di Indonesia, dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁹

Perlu dipertimbangkan agar keseluruhan sengketa antara masyarakat sebagai konsumen perusahaan jasa keuangan dengan perusahaan jasa keuangan tunduk pada satu lembaga penyelesaian sengketa tertentu. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen, mengingat mahalnya proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan badan peradilan.²⁰ Biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa tidak sedikit, hal ini bisa menambah beban bagi masyarakat, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan secara tidak langsung menambah faktor inefisiensi dalam perekonomian nasional.²¹

Pada kaca mata hukum perjanjian didasarkan pada hubungan masyarakat dan perusahaan jasa keuangan terdapat hubungan kontraktual, yaitu hubungan hukum dalam bentuk kontrak perjanjian, ini merupakan paling utama antara nasabah dan bank, hubungan kontraktual dipergunakan dan berlaku terhadap semua hubungan hukum.

¹⁹ <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/siaran-pers-ojk-perkuat-tugas-penyidikan-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan.aspx>, (diakses tanggal 27 September 2017).

²⁰ Andrian Sutedi. *Ibid.* 2014, hal. 92.

²¹ Sigit Pramono. *Mimpi Punya Bank Besar – Pemikiran Seorang Bankir*. Jakarta: Red & White Publishing. 2014, hal. 154.

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan perusahaan jasa keuangan dan masyarakat sebagai konsumennya bersumber dari ketentuan yang termaktub pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga) pada pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.²²

Hal ini merupakan teori hukum kontrak *pacta sunt servanda*, asas ini menjadikan hukum layaknya undang-undang apa yang telah disepakati kedua belah pihak, kewajiban terhadap moral dan hukum untuk ditaati dan tidak dapat diubah tanpa kesepakatan para pihak.²³

Apabila salah satu pihak menyebabkan terjadinya itikad tidak baik dan dapat membatalkan kesepakatan yang telah dibuat atau menjalankan perjanjian apabila melakukan tidak menepati perjanjian.

Sebagai tindak lanjut dari perlindungan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan telah menyiapkan dua program utama dalam perlindungan masyarakat, yaitu pembentukan sistem pelayanan konsumen keuangan terintegrasi (*Financial Customer Care/FCC*) dan Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional.

Program FCC menjadi prioritas utama untuk meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat dan pelayanan pengaduan konsumen keuangan, sedangkan Cetak Biru Program Literasi Keuangan Nasional ditunjukkan untuk membekali masyarakat tentang pengetahuan keuangan, meliputi edukasi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat.²⁴

1.5.2 Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut sebagai peraturan pelaksana atas perlindungan hukum bagi masyarakat dan konsumen, dengan menerapkan prinsip keseimbangan, yaitu

²² Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012, hal. 62.

²³ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 2003, hal. 100.

²⁴ Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: UI Press. 2013, hal. 113

menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara berkesinambungan dan secara bersamaan memberikan perlindungan kepada konsumen dan atau masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan agar pengetahuan masyarakat atas produk dan jasa keuangan meningkat.²⁵

1. Prinsip transparansi, yakni pemberian informasi mengenai produk dan layanan kepada konsumen secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti;
2. Perilaku yang adil, perlakuan kepada masyarakat sebagai konsumen secara adil dan tidak diskriminatif yaitu memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku agama, dan ras;
3. Keandalan, yakni segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal;
4. Kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, yakni tindakan yang dapat memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data atau informasi masyarakat sebagai konsumen;
5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, yakni dalam penanganan dan pengaduan serta sengketa dilakukan dengan biaya terjangkau, tidak rumit dan cepat penanganannya.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian tesis ini dapat diartikan sebagai suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam ilmu sosial konsep diambil dari teori yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang akan dikaji.²⁶ Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Investasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal di dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Departemen Perizinan & Informasi Perbankan. 2014, hal. 31.

²⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2008, hal. 127.

memperoleh keuntungan. Dengan menyetorkan sejumlah modal atau uang investor mendapat dividen dari sejumlah dana yang disetorkan.

2. Penghimpunan dana masyarakat, penghimpunan dana oleh sebuah lembaga keuangan, seperti bank, untuk diputar dari masyarakat kepada masyarakat dengan pengawasan ketat oleh pengawasan jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
4. Kedudukan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedudukan adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisiten. Metodologis artinya sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁷

Jenis penelitian yang digunakan penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).²⁸

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisa, kemudian mengupayakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Ibid.* 2008, hal. 42.

²⁸ Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004, hal. 134.

Penelitian ini mengacu pada kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan investasi yang dilakukan oleh Koperasi Pandawa Grup akan dianalisa berdasarkan segi hukum dan kedudukan serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan kejahatan investasi.

Pendekatan Masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatifnya.
3. Hasil Implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya tentang pengawasan dalam sektor keuangan.

Oleh karena itu, metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kejahatan investasi.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan.:
 - (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Bahan Hukum sekunder. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami

²⁹ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hal. 11.

bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan dengan masalah yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media Massa, Artikel, makalah, naskah, paper, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

1. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistemasi sehingga memudahkan pembahasan.

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kedudukan dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan di bidang Perbankan/Lembaga Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian dalam tesis ini disusun kedalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

- Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini.

- Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.
- Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan investasi yang dikelola oleh Pandawa Grup.
- Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.

